

**URGENSI PEMENUHAN HAK RESTITUSI TERHADAP
ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Bagian Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

Zelika Septarina

02011381419298

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
TAHUN 2018**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : ZELIKA SEPTARINA
NOMOR INDUK MAHASISWA : 02011281520348
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA


JUDUL SKRIPSI
**URGENSI PEMENUHAN HAK RESTITUSI TERHADAP ANAK SEBAGAI
KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, 2019

Mengesahkan :

Pembimbing Utama,


Dr. H. Nishriana, S.H., M. Hum.

NIP. 196509181991022001

Pembimbing Pembantu


Vera Novianti, S.H., M. Hum.

NIP.197711032008012010

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya




Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP.19620131198903100

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Zelika Septarina
NIM : 02011381419298
Tempat/ Tanggal Lahir : Lahat, 12 September 2019
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh Gelar di Perguruan Tinggi Manapun tanpa Mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah di publikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumber dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya, apabila terah terbukti saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“No matter how your heart is grieving, if you keep on believing, the dream that you wish will come true”- (Disney, Cinderella)”

Skripsi ini ku persembahkan

kepada :

- **Allah SWT.**
- **Nabi Muhammad SAW.**
- **Ibuku dan Ayahku**
- **Ayuk Nana dan Mas Bombong**
- **Adik M.Hardian Oktariza**
- **Sahabat dan teman terkasih**

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Bismillahirrahmaanirrahim. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT. Karena dengan rahmat dan kasih sayangnya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat waktu. Shalawat serta salam penulis sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Tanpa Ridho-Nya penulis tidak akan bisa menyelesaikan skripsinya yang berjudul **“Urgensi Pelaksanaan Hak Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang”**.

Skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang, di Indonesia sebagian korban tindak pidana perdagangan orang adalah anak-anak dan perempuan, sebagai korban dari tindak pidana anak-anak bukan saja mengalami kerugian fisik dan psikis namun juga kerugian materiil dan immateriil. Untuk merigankan beban dan penderitaan anak maka penting untuk memberikan hak restitusi terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang, selain itu penting untuk mengetahui bagaimana penegak hukum mengupayakan pemberian hak restitusi terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang.

Penulisan skripsi ini untuk memenuhi sebagian persyaratan penulisan skripsi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program studi ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi banyak terdapat kekurangan baik dalam penulisan maupun materi dikarenakan

terbatasnya penguasaan ilmu maupun pengetahuan yang penulis miliki, oleh karena itu penulis mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi perbaikan untuk masa yang akan datang. Semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat dan berguna bagi pembaca dalam memperkaya pengetahuan.

Indralaya, 2019

Penulis



Zelika Septaria

02011281520348

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari banyak mendapat do'a, bantuan, bimbingan, nasehat, semangat, serta dorongan dari berbagai pihak, untuk itulah dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada:


1. Allah SWT. Dan Nabi Muhammad SAW. Beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Karena berkat rahmat dan ridhonyalah skripsi ini bisa terselesaikan;
2. Keluargaku terkasih Ibu ku Peni Kurniasih, Ayah ku Kiagus Nangcik Akib, Ayuk ku Riana Marsella, Adik ku M.Hardian Oktariza, Mas Bombong, Keponakan ku M.Zonula Zidan, Wo ku Okti Diana , Adik ku Nisrina Nabilla, Adik ku Tasya Putri Kamila, Wak Cak.
3. Yth. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Yth. Bapak Dr. Mada Apriandi , S.H., MCL, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Yth. Bapak Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Yth. Bapak Dr. H. Murzal, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

7. Yth. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum, selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana sekaligus Pembimbing Utama yang sangat baik hati, bijaksana dan sabar membimbing serta membantu saya dalam penulisan skripsi ini
8. Yth. Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing Pembantu yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.
9. Seluruh Dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang namanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu atas seluruh ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan.
10. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang sudah sangat banyak membantu selama menjalankan pendidikan.
11. Saudara Seperjuangan ku BA Team Hidayatul Fitriyanti, Pratiwi Muda Puteri, Hemi Octaviani Siregar, Fitri Rahma Febriana, Intan Larasati, Nindia Nabilah..

Penulis menyadari bahwa tidak ada seorang manusia yang sempurna, karena itu jika terdapat kesalahan dalam penulisan ini semua hanyalah keterbatasan penulis, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Indralaya,
Penulis

2019


Febika Septarina
02011381419298

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR UJIAN KOMPERHENSIF.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	..iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK.....	xii

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	19
C. Tujuan Penelitian.....	20
D. Manfaat Penelitian.....	20
E. Kerangka Teori.....	21
F. Ruang Lingkup Penelitian.....	34
G. Metode Penelitian.....	34

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	40
1. Pengertian Tindak Pidana.....	40
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	42
B. Tinjauan Umum Tentan Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	45
1. Sejarah Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	45
2. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	51

3. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	60
4. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	67
5. Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	81
6. Korban Tindak Pidana Perdagangan.....	91
7. Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	96
C. Tinjauan Umum Tentang Restitusi	
1. Pengertian Restitusi.....	100
2. Pengaturan Hukum dan Mekanisme Restitusi.....	101
3. Pengaturan dan Mekanisme Restitusi Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	105

BAB III: PEMBAHASAN

A. Hal-hal yang melatarbelakangi pentingnya pemenuhan hak restitusi terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang.....	108
B. Peran penegak hukum dalam mengupayakan pemenuhan hak restitusi terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang.....	119

BAB IV: PENUTUP

A. Kesimpulan.....	127
B. Saran.....	129

DAFTAR PUSTAKA.....	xiv
----------------------------	------------

LAMPIRAN

ABSTRAK


Skripsi ini berjudul “Urgensi Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang”. Dewasa ini tindak pidana perdagangan orang semakin berkembang dan meluas, para pelaku tindak pidana perdagangan orang biasanya memilih korban yang berasal dari kelompok rentan, seperti anak-anak dan perempuan. Bagi anak-anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang tentu saja mengalami kerugian dan penderitaan lebih besar daripada orang dewasa. Anak mengalami penderitaan secara fisik dan psikis, selain itu anak akan mengalami kerugian materiil dan imateriil. Melihat banyaknya beban yang ditanggung anak maka hak restitusi atau ganti rugi sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sudah sepatutnya diberikan kepada anak sebagai korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, penegak hukum yang berwenang untuk mengupayakan pemberian restitusi terhadap anak juga hendaknya berperan aktif dalam upaya pemberian hak restitusi tersebut.

Kata kunci: *Tindak Pidana Perdagangan Orang, Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, Hak Restitusi.*


Indralaya,

2019


Pembimbing Utama,


Dr. Hj. Nashriana, S.H., M. Hum.
NIP. 196509181991022001

Pembimbing Pembantu


Vera Novianti, S.H., M. Hum.
NIP. 197711032008012010

Ketua Bagian Hukum Pidana


Dr. Hj. Nashriana, S.H., M. Hum.
NIP 196509181991022001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak Pidana Perdagangan orang (*Trafficking*) merupakan masalah besar yang sudah mengancam manusia sejak adanya kehidupan manusia itu sendiri. Salah satu bentuk *trafficking* yaitu kegiatan perbudakan manusia yang terjadi jauh sebelum isu perdagangan orang semakin berkembang seperti sekarang. Setiap kegiatan perbudakan pada zaman itu dilakukan tanpa memperhatikan hak seseorang untuk hidup bebas, hal tersebut jelas menggambarkan mengenai pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Dewasa ini kegiatan perbudakan tersebut di modernisasi dalam bentuk kegiatan perdagangan orang (*Trafficking*). Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dimaksud dengan perdagangan orang, adalah sebagai berikut:

“Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara.”

Sedangkan berdasarkan Pasal 3 *Protocol to Prevent, Suppress, And Punish Trafficking In Persons, Especially Women And Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Protokol Untuk Mencegah, Menindak, Dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan Dan Anak-Anak, melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi) yang disahkan di Indonesia melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009, yang dimaksud dengan perdagangan orang, adalah:¹

“Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi atau menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi.”

Dari penjelasan diatas tidak terlihat perbedaan yang signifikan antara pengertian perdagangan orang berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan *Protocol to Prevent, Suppress, And Punish Trafficking In Persons, Especially Women And Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Protokol Untuk Mencegah, Menindak, Dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan Dan Anak,-Anak,

¹ Pasal 3 *Protocol to Prevent, Suppress, And Punish Trafficking In Persons, Especially Women And Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Protokol Untuk Mencegah, Menindak, Dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan Dan Anak-Anak, melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi).

melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi). Hanya saja bila berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang pengertian perdagangan orang memuat frasa penjeratan utang. Hal tersebut dapat diwajarkan karena seperti yang disebutkan dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang bahwa penyusunan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan perwujudan komitmen Indonesia untuk melaksanakan *Protocol to Prevent, Suppress, And Punish Trafficking In Persons, Especially Women And Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Protokol Untuk Mencegah, Menindak, Dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan Dan Anak,-Anak, melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi).

Ancaman tindak pidana perdagangan orang (*Trafficking*) menyebar luas ke berbagai negara di dunia, terutama negara-negara berkembang seperti Indonesia. Selain itu, Indonesia memiliki letak geografis yang strategis sehingga Indonesia seringkali dijadikan sebagai jalur pelayaran dan perdagangan antar negara. Hal tersebut tentu saja banyak membawa keuntungan bagi negara. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa hal tersebut juga membawa

dampak yang merugikan negara, tidak sedikit tindak kejahatan yang berlalu lalang di Indonesia, dan salah satu yang paling mengancam ialah tindak pidana perdagangan orang. Kejahatan ini terjadi karena tidak ada penghormatan terhadap martabat kemanusiaan. Manusia dipandang sebagai barang yang bisa ditentukan harganya tanpa persetujuannya dibawa, dikumpulkan, dikurung dan ditempatkan tanpa mempertimbangkan kebutuhannya sebagai manusia.²

Pelaku tindak pidana perdagangan orang di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia;
2. Setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah negara

²Chandra Muzaffar dkk, *Human's Wrong: Rekor Buruk Dominasi Barat Atas HAM*, Pilar Media, Yogyakarta, 2007, hlm. 401

Republik Indonesia atau dieksploitasi di negara lain dan setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia;

3. Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi; Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksploitasi;
4. Setiap penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang;
5. Setiap orang yang berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang, dan tindak pidana itu tidak terjadi; Setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang; Setiap orang yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang;
6. Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan

atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang;

7. Korporasi, tindak pidana perdagangan orang dianggap dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama;
8. Kelompok yang terorganisasi, seperti sebuah agensi atau perusahaan yang berkedok sebagai penyalur tenaga kerja ke luar negeri tapi ternyata di dalamnya terdapat kegiatan jual beli manusia.
9. Setiap orang yang memberikan atau memasukkan keterangan palsu pada dokumen negara atau dokumen lain atau memalsukan dokumen negara atau dokumen lain, untuk mempermudah terjadinya tindak pidana perdagangan orang.³

Para pelaku tindak pidana perdagangan orang tersebut seringkali memangsa pihak yang lemah, baik lemah secara fisik, psikis, ekonomi, spiritual, politik maupun sosial. Pihak yang paling rentan dengan kondisi dan

³ Pasal 1 sampai dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

situasi tersebut adalah perempuan dan anak-anak. Bahkan pada penjelasan umum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang disebutkan bahwa berdasarkan bukti empiris, perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Tindak pidana perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan baik terorganisasi maupun tidak terorganisasi. Jaringan pelaku tindak pidana perdagangan orang memiliki jangkauan operasi tidak hanya antarwilayah dalam negeri tetapi juga antarnegara.

Sesungguhnya Indonesia telah meratifikasi berbagai peraturan mengenai pemberantasan tindak pidana perdagangan orang yang dikeluarkan PBB, sebagai wujud partisipasi bangsa Indonesia dan rasa peduli bangsa Indonesia terhadap korban tindak pidana perdagangan orang. Tidak hanya itu, secara yuridis Indonesia sudah memiliki ketentuan mengenai pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada dasarnya sudah mengatur tentang larangan perdagangan orang melalui Pasal 297 KUHP yang menentukan larangan perdagangan wanita dan anak laki-laki yang belum dewasa dan mengkualifikasikan tindakan tersebut sebagai kejahatan; Selanjutnya, Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan larangan memperdagangkan, menjual,

atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual⁴; Dan yang terakhir ketentuan yang mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana perdagangan orang secara lebih terperinci adalah Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Namun sangat disayangkan berbagai produk hukum yang diciptakan guna memberantas kasus perdagangan orang tersebut tidak cukup untuk membungkam para pelaku tindak pidana perdagangan orang. Masih banyak terdapat kasus tindak pidana perdagangan orang di Indonesia, terutama yang melibatkan anak-anak sebagai korban, berikut beberapa contoh kasus tindak pidana perdagangan orang yang terjadi pada anak di Indonesia:

1. Pada Bulan Agustus tahun 2017 lalu, di Jakarta Pusat polisi membongkar tindak pidana perdagangan orang (TPPO). yang salah satu korbannya adalah 2 (dua) orang anak perempuan di bawah umur berasal dari Lombok, Nusa Tenggara Barat yang akan dikirim ke Suriah. Anak tersebut masih berusia 14 tahun namun identitasnya dipalsukan menjadi 19 tahun oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang;⁵

⁴Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak pidana Perdagangan Orang

⁵Akhmad Mustaqim, 2017, *Polisi: Korban TPPO ke Suriah Termasuk Anak di Bawah Umur*, <https://news.detik.com/berita/d-3593782/polisi-korban-tpo-ke-suriyah-termasuk-anak-di-bawah-umur> , diakses Pada Tanggal 9 Februari 2018 Pukul 20.45 WIB.

2. Pada Bulan November tahun 2017, dua orang anak dibawah umur dari Kabupaten Bengkulu Utara menjadi korban perdagangan manusia (Human Trafficking). Korban yang masih berusia 16 tahun itu tertarik dengan tawaran pekerjaan yang ditawarkan seseorang dan ikut ke Kota Bengkulu. Namun, saat tiba di Kota Bengkulu, bukan pekerjaan seperti yang dijanjikan yang didapat kedua anak dibawah umur tersebut. Keduanya ternyata dijual dengan harga 2 (dua) juta rupiah kepada seorang perempuan yang bekerja sebagai mucikari di kawasan Eks Lokalisasi Pulau Baai Kota Bengkulu;⁶
3. Satuan Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (Satgas TPPO) menangkap seseorang yang kedapatan akan memberangkat dua orang anak yakni NIM (16) dan N (15) untuk dijadikan Pekerja Seks Komersial (PSK) di Malaysia. Hal ini berawal dari korban yang di rekrut oleh tersangka sekitar bulan Oktober 2016 di Indramayu dengan iming-iming akan dijadikan pelayan restoran di Malaysia dengan gaji besar, namun pada kenyataannya kedua korban dijadikan PSK.⁷

⁶Heru Zls, 2017, *2 Anak di Bawah Umur Asal Bengkulu Utara Jadi Korban Perdagangan Manusia*, <https://www.klikwarta.com/2-anak-di-bawah-umur-asal-bengkulu-utara-jadi-korban-perdagangan-manusia>, diakses Pada Tanggal 9 Februari 2018 Pukul 20.50 WIB.

⁷Heru Guntoro, 2017, *Satgas TPPO Tangkap Pelaku Penjualan Anak dibawah Umur*, <https://infonawacita.com/satgas-tpo-tangkap-pelaku-penjual-anak-dibawah-umur/>, diakses Pada Tanggal 9 Februari 2018 Pukul 20.56 WIB.

Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri Indonesia Jose Tavares menuturkan setiap tahunnya, ada 600 ribu hingga 800 ribu orang yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Dibalik jumlah yang fantastis tersebut, hampir 80 persen merupakan anak-anak dan perempuan⁸. Korban tersebut diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lain, misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan itu.⁹

Setiap tindakan dalam perdagangan orang seperti yang diuraikan diatas nampak begitu menciderai nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM). Terlebih ketika para pelaku tindak pidana perdagangan orang mengorbankan seorang anak hanya untuk kepentingan dirinya sendiri maupun kepentingan kelompoknya, tindakan tersebut jelas bertolak belakang dengan prinsip Pancasila. Anak merupakan harta yang tak ternilai harganya, tidak saja dinilai dari perspektif sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum, tetapi juga dalam perspektif keberlanjutan keluarga, suku, trah maupun bangsa. Mengingat pentingnya posisi anak bagi bangsa tersebut, ditengah masyarakat Indonesia khususnya, anak bisa bersifat sosial (kehormatan harkat martabat keluarga

⁸Marcheilla Ariesta, 2017, *Hampir 80 Persen Korban TPPO adalah Perempuan dan Anak-anak*, <http://news.metrotvnews.com/read/2017/10/04/768166/hampir-80-persen-korban-tpo-adalah-perempuan-dan-anak->, diakses Pada Tanggal 9 Februari 2018 Pukul 21.32 WIB.

⁹Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

tergantung pada sikap dan perilaku anak untuk mempunyai prestasi yang bernilai prestise), budaya (anak merupakan harta dan kekayaan yang harus dijaga dan merupakan lambang kesuburan keluarga), politik (anak adalah penerus trah atau suku masyarakat tertentu).¹⁰

Undang-Undang Dasar tahun 1945 alinea ketiga bagian Pembukaan, mengamanatkan pada pemerintah dan setiap warga negara Indonesia untuk ikut serta melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa¹¹, penggalan kalimat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 tersebut jelas sekali menuntut pemerintah dan setiap warga negara untuk menjamin dan melindungi anak dari hal-hal yang dapat menghambat kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak mengingat peran anak dimasa depan adalah sebagai penerus generasi bangsa yang wajib untuk dicerdaskan agar kelak dapat memajukan kehidupan bangsa. Salah satu hal yang paling menghambat keberlangsungan hidup serta perkembangan anak adalah menjadikan anak sebagai korban tindak pidana, khususnya tindak pidana perdagangan orang yang mengeksploitasi anak baik secara ekonomi maupun seksual hanya demi keuntungan yang tidak sebanding dengan harkat dan martabat anak.

¹⁰ Beniharmoni Harefa, *Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak*, Deepublish (Grup Penerbitan CV Budi Utama), Yogyakarta, 2016, hlm 30.

¹¹ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*, PT Bhuana Ilmu Populer, Jakarta Barat, 2004, hlm 259

Yang dimaksud anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang adalah anak yang telah mengalami penderitaan fisik/psikis/seksual sosial sebagai akibat perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan orang/kelompok orang/lembaga/negara¹². Sedangkan menurut Arif Gosita yang dimaksud dengan menjadi anak korban kejahatan adalah anak-anak yang menderita mental, fisik, sosial, akibat perbuatan jahat (tindak Pidana menurut KUHP) orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri, yang bertentangan dengan hak dan kewajiban pihak korban¹³.

Permasalahannya sekarang adalah apakah kita sudah mempunyai penjamin pelaksanaan perlindungan anak sebagai korban yang dituangkan dalam peraturan-peraturan (organisasi swasta/pemerintah) dan undang-undang tertentu. Dan apabila sudah ada, maka apakah hal ini sudah diketahui secara merata, dan dijamin pelaksanaannya, sehingga yang berkepentingan dapat menuntut haknya secara wajar¹⁴. Hak-hak korban sebagaimana yang disebut sebelumnya, menurut Van Boven adalah hak untuk tahu, hak atas keadilan, dan hak atas reparasi (pemulihan), yaitu hak yang menunjuk kepada semua tipe

¹²Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 74.

¹³ Arif Gosita, *Op.Cit*, hlm 261.

¹⁴ *Ibid*, 237.

pemulihan baik material maupun nonmaterial bagi korban pelanggaran hak asasi manusia¹⁵.

Perlunya diberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan secara memadai tidak saja merupakan isu nasional, tetapi juga internasional. Oleh karena itu perlindungan korban kejahatan memperoleh perhatian serius, dapat dilihat dari dibentuknya *Declaration of Basic Principal Of Justice For Victims of Crime and Abuse of Power* oleh PBB, sebagai hasil dari *The Servant United Nation Congres on the Prevention of Crime and Treatment of Ofenders*, yang berlangsung di Milan, Italia, September 1985. Dalam deklarasi PBB dirumuskan salah satu bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada korban yaitu restitusi¹⁶.

Berdasarkan *Declaration of Basic Principal Of Justice For Victims of Crime and Abuse of Power* yang dimaksud dengan restitusi adalah pelaku kejahatan atau pihak ketiga bertanggung jawab untuk mengganti kerugian kepada korban-korban, keluarga-keluarga atau orang yang bergantung kepada korban. Penggantian kerugian seperti itu termasuk kembalinya harta atau pembayaran untuk kerugian yang diderita dan pemulihan hak-hak¹⁷. Sedangkan dalam sistem hukum Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-

¹⁵ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm 54.

¹⁶*Ibid*, hlm 59.

¹⁷*Ibid*, hlm 119.

Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban restitusi dirumuskan sebagai:

“Ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga”.

Selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, hak restitusi khususnya bagi anak sebagai korban tindak pidana secara spesifik diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Pembentukan pengaturan mengenai hak restitusi terhadap anak ini merupakan terobosan baru yang dilakukan Pemerintah Indonesia sebagai salah satu upaya untuk lebih menghidupkan nuansa keadilan di tanah air serta sebagai wujud perlindungan negara pada anak-anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang.

Berikut-bentuk ganti rugi atau restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana, adalah sebagai berikut:

1. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan;
 2. Ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana;
- dan/atau

3. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Pada tindak pidana perdagangan orang hal yang paling menimbulkan kekhawatiran pada korban anak-anak adalah penderitaan baik secara fisik maupun psikis anak. Selain itu kerugian secara materiil (kerugian yang dapat dihitung) dan kerugian secara immateriil (yang tidak dapat dihitung) pada anak, kerugian tersebut dapat berupa rasa malu, kehilangan harga diri, rendah diri¹⁸, ditambah lagi berbagai biaya yang harus ditanggung anak dan keluarga dalam proses peradilan serta resiko nama baik anak dan keluarga yang dapat saja tercoreng dilingkungan terdekatnya akibat tindak pidana perdagangan orang. Kerugian ini seharusnya juga ditanggung oleh pelaku melalui ganti kerugian atau restitusi, Gelaway merumuskan lima tujuan dari kewajiban pelaku untuk mengganti kerugian, yaitu¹⁹:

1. Untuk meringankan penderitaan korban;
2. Sebagai unsur yang meringankan hukuman yang akan dijatuhkan;
3. Sebagai salah satu cara merehabilitas terpidana;
4. Untuk mempermudah proses peradilan;
5. Dapat mengurangi ancaman atau reaksi masyarakat dalam bentuk tindakan balas dendam.

¹⁸Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana.

¹⁹Chaerudin dan Syarif Fadillah, *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi & Hukum Pidana Islam*, Ghradhika Press, Jakarta, 2004, hlm 65.

Mengenai mekanisme pelaksanaan hak restitusi terhadap anak sebagai korban tindak pidana berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana, adalah sebagai berikut:

1. Permohonan Restitusi diajukan oleh pihak korban; Pihak korban sebagaimana dimaksud terdiri atas orang tua atau wali anak yang menjadi korban tindak pidana, ahli waris, orang yang diberi kuasa oleh orang tua, wali, atau ahli waris anak dengan surat kuasa;
2. Permohonan Restitusi diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai kepada pengadilan;
3. Permohonan restitusi kepada pengadilan sebagaimana dimaksud diatas yang diajukan sebelum adanya putusan pengadilan, diajukan melalui tahap:
 - a. Penyidikan, pada tahap ini penyidik memberitahukan kepada pidak korban mengenai hak anak yang menjadi korban tindak pidana untuk mendapatkan restitusi dan tata cara pengajuannya;
 - b. Penuntutan, pada tahap ini penuntut umum memberitahukan kepada pidak korban mengenai hak anak yang menjadi korban tindak pidana untuk mendapatkan restitusi dan tata cara pengajuannya pada saat sebelum dan/atau dalam proses persidangan.

4. Selain melalui tahap penyidikan atau penuntutan, permohonan hak restitusi dapat diajukan melalui Lembaga Perlindungan Korban dan Saksi (LPSK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Mengenai Permohonan Restitusi yang diajukan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan melalui Lembaga Perlindungan Korban dan Saksi (LPSK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana, merupakan langkah maju dalam memastikan anak mendapatkan perlindungan hukum dari negara²⁰. Untuk itu, agar upaya pemerintah yang sedemikian ideal tersebut dapat berjalan sesuai dengan apa yang dicita-citakan negara maka diperlukan peran aktif penegak-penegak hukum maupun masyarakat luas untuk memberikan restitusi pada anak korban tindak pidana perdagangan orang, jangan sampai amanat negara melalui . Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak

²⁰ Angel (www.wartaekspres.com), 2017, *KPAI: Anak Korban Tindak Pidana Berhak Mendapat Restitusi*, <https://www.wartaekspres.com/kpai-anak-korban-tindak-pidana-berhak-mendapat-restitusi/> , diakses Pada Tanggal 10 Februari Pukul 10.20 WIB.

Pidana tersebut hanya tertuang dalam kata-kata tanpa ada realisasi pada sistem peradilan tindak pidana perdagangan orang.

Perlu diperhatikan apakah penegak hukum sudah benar-benar melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagaimana yang sudah ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Dalam mengupayakan pemenuhan restitusi pada anak penegak hukum wajib mengutamakan kepentingan dan kebutuhan korban daripada kepentingan-kepentingan tertentu. Apabila penegak hukum pasif atau bahkan lalai dalam melaksanakan kewajibannya untuk mengupayakan pemberian hak restitusi pada anak, adakah konsekuensi untuk penegak hukum itu.

Penulis sangat memahami, bagi seorang anak bukanlah hal gampang untuk berhadapan langsung dengan permasalahan hukum yang krusial, seorang anak dapat merasa dihantui berbagai macam ketakutan baik secara fisik, mental, dan finansial ketika menghadapi permasalahan hukum. Maka dari itu, idealnya pengajuan pemenuhan restitusi terhadap anak korban tindak pidana perdagangan dilakukan oleh orang tua atau wali anak yang tentunya lebih mantap dan siap apabila berhadapan dengan hukum. Namun, dewasa ini masih banyak terdapat masyarakat Indonesia yang buta akan hukum dinegaranya, bahkan terkadang dalam beberapa contoh kasus ada orang tua yang tidak menyadari bahwa anaknya adalah korban tindak pidana perdagangan orang.

Padahal hak restitusi sangat penting bagi anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang, salah satunya ganti rugi yang diberikan pada anak untuk perawatan psikologis guna memulihkan keadaan psikis dan traumatik anak akibat tindak pidana perdagangan orang.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis ingin mengkaji dan membahas masalah pemenuhan restitusi pada anak korban tindak pidana perdagangan orang secara komprehensif dalam sebuah penelitian dengan judul:
URGENSI PEMENUHAN HAK RESTITUSI TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang Urgensi Pelaksanaan Hak Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang diatas , maka permasalahan yang dapat dirumuskan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa saja hal-hal yang melatarbelakangi pentingnya pemenuhan hak restitusi terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang?
2. Bagaimana peran penegak hukum dalam mengupayakan pelaksanaan hak restitusi terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas maka tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan hal-hal yang melatarbelakangi pentingnya pemenuhan hak restitusi terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang;
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan peran penegak hukum dalam mengupayakan pelaksanaan hak restitusi terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yang terbagi menjadi 2 (dua), yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

- a. Untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi penulis agar lebih memahami mengenai pelaksanaan hak restitusi terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang;

- b. Untuk dapat memberikan sumbangan pemikiran dan bahan kajian bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Pidana khususnya pada tindak pidana perdagangan orang

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi mahasiswa Fakultas Hukum khususnya program kekhususan hukum pidana, maupun bagi masyarakat luas untuk dapat memahami pentingnya pelaksanaan hak restitusi terhadap anak korban tindak pidana perdagangan orang;
- b. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi pertimbangan serta masukan bagi para penegak hukum dalam melaksanakan pemenuhan hak restitusi terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang.

E. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

- a) Pengertian Perlindungan Hukum

Menurut beberapa ahli yang dimaksud perlindungan hukum, adalah sebagai berikut:

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.²¹

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.²²

Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk

²¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum (Cetakan V)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.55.

²² Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, hlm 14.

menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.²³

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.²⁴

Melihat dari pengertian mengenai teori perlindungan hukum diatas, maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya hukum yang dilakukan guna melindungi harkat dan martabat manusia dan penghargaan terhadap hak asasi manusia. Pada prinsipnya perlindungan hukum di Indonesia merupakan implementasi dari Pancasila, dikatakan demikian karena tiap-tiap sila pada Pancasila mengandung nilai-nilai kehidupan yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia.

b) Perlindungan Hukum Pada Korban Tindak Pidana

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-

²³ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987. hlm.29

²⁴ Ray Pratama Siadari, 2015, *Teori Perlindungan Hukum*, <http://raypratama.blogspot.co.id/2015/04/teori-perlindungan-hukum.html>, diakses Pada Tanggal 15 Februari 2018 Pukul 10.15 WIB.

undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Perlindungan Hukum Preventif
2. Perlindungan Hukum Preventif adalah perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
3. Perlindungan Hukum Represif
Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi denda, penjara, dan hukum yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau sudah dilakukan pelanggaran.

Berdasarkan uraian diatas, maka perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana, khususnya tindak pidana perdagangan orang diberikan dalam bentuk represif. Dalam hal ini, pelaku tindak pidana perdagangan orang diberikan berbagai sanksi. Pengaturan mengenai sanksi tersebut diatur melalui perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan

Korban; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam kedua undang-undang ditegaskan perlindungan hukum terhadap korban atau korban tindak pidana perdagangan orang dari para pelaku kejahatan. Para pelaku diberi sanksi yang beragam, salah satunya korban dapat memintakan hak restitusi pada pelaku guna memperbaiki keadaan fisik ataupun psikis korban.

2. Teori Viktimologi

a) Pengertian Viktimologi

Viktimologi, berasal dari bahasa latin *victima* yang berarti korban dan *logos* yang berarti ilmu. Secara terminologis, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbulan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial²⁵. Viktimologi merupakan suatu pengetahuan ilmiah/studi yang mempelajari suatu viktimalisasi (*criminal*) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial.²⁶ Menurut J.E.Sahetapy, pengertian Viktimologi adalah ilmu atau disiplin yang

²⁵ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm 43.

²⁶*Ibid*, hlm 43.

membahas permasalahan korban dalam segala aspek,²⁷ sedangkan menurut Arief Gosita Viktimologi adalah suatu bidang ilmu pengetahuan mengkaji semua aspek yang berkaitan dengan korban dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupannya.

Viktimologi memberikan pengertian yang lebih baik tentang korban kejahatan sebagai hasil perbuatan manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial. Tujuannya adalah untuk memberikan penjelasan mengenai peran yang sesungguhnya para korban dan hubungan mereka dengan para korban serta memberikan keyakinan dan kesadaran bahwa setiap orang mempunyai hak mengetahui bahaya yang dihadapi berkaitan dengan lingkungannya, pekerjaannya, profesinya dan lain-lainnya. Pada saat berbicara tentang korban kejahatan, cara pandang kita tidak dilepaskan dari viktimologi. Melalui viktimologi dapat diketahui berbagai aspek yang berkaitan dengan korban, seperti : faktor penyebab munculnya kejahatan, bagaimana seseorang dapat menjadi korban, upaya mengurangi terjadinya korban kejahatan, hak dan kewajiban korban kejahatan.²⁸

Menurut kamus *Crime Dictionary*, yang dikutip Bambang Waluyo :²⁹

²⁷J.E. Sahetapy, *Bungai Rampai Viktimisasi*, Eresco, Bandung, 1995, hlm 158.

²⁸Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatri Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 33.

²⁹Bambang Waluyo, *Op.Cit*, hlm 9.

“Victim adalah orang telah mendapatkan penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya.”

Selaras dengan pendapat di atas adalah Arief Gosita, yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan korban adalah :³⁰ Mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.

Korban juga didefinisikan oleh *van Boven*, yang merujuk kepada Deklarasi Prinsip-prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan sebagai berikut :³¹

“Orang yang secara individual maupun kelompok telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perampasan yang nyata terhadap hak-hak dasarnya, baik karena tindakannya (*by act*) maupun karena kelalaian (*by omission*).”

b) Tujuan Viktimologi

Tujuan Viktimologi dikatakan Muladi adalah sebagai berikut:³²

- 1) Menganalisis pelbagai aspek yang berkaotan dengan kirban;
- 2) Berusaha untuk memberikan penjelasan sebab musabab terjadinya viktimisasi; dan

³⁰ *Ibid*, hlm 9.

³¹ Rena Yulia, *Op.Cit*, hlm 50-51.

³² Muladi dan Barda Nawawi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung, 2007, hlm.82.

3) Mengembangkan sistem tindakan guna mengurangi penderitaan manusia.

c) Ruang Lingkup Viktimologi

Viktimologi meneliti topik-topik tentang korban, seperti peranan korban pada saat terjadinya tindak pidana, hubungan antara pelaku dengan korban, rentannya posisi korban dan peranan korban dalam sistem peradilan pidana.³³

Objek studi atau ruang lingkup viktimologi menurut Arief Gosita, adalah sebagai berikut :³⁴

- 1) Berbagai macam viktimisasi kriminal atau kriminalistik;
- 2) Teori-teori etiologi viktimisasi kriminal;
- 3) Para peserta terlibat dalam terjadinya atau eksistensi suatu viktimisasi, kriminal atau kriminalistik, seperti para korban, pelaku, pengamat, pembuat Undang-Undang, polisi, jaksa, hakim, pengacara dan sebagainya;
- 4) Reaksi terhadap suatu viktimisasi kriminal;
- 5) Respons terhadap suatu viktimisasi kriminal argumentasi kegiatankegiatan penyelesaian suatu viktimisasi atau viktimologi, usaha-usaha prevensi, refresi, tindak lanjut

³³ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatri Gultom, *Op.Cit.*, hlm 43.

³⁴ Arief Gosita, *Op.Cit.*, hlm 39.

(ganti kerugian), dan pembuatan peraturan hukum yang berkaitan dengan faktor-faktor viktimogen/ kriminogen.

Sedangkan menurut J. E. Sahetapy, ruang lingkup viktimologi meliputi bagaimana seseorang (dapat) menjadi korban yang ditentukan oleh suatu victimity yang tidak selalu berhubungan dengan masalah kejahatan, termasuk pola korban kecelakaan, dan bencana alam selain dari korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan.³⁵

4. Teori Sistem Peradilan Pidana

a) Pengertian dan Tujuan Sistem Peradilan Pidana

Pengertian sistem peradilan pidana menurut beberapa ahli, diantaranya:

1) Mardjono Reksodiputro

Sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga – lembaga kepolisian. Kejaksaan, pengadilan dan permasyarakatan terpidana. Dikemukakan pula bahwa sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.³⁶ Menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi

³⁵Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatri Gultom, *Op.Cit.*, hlm 34.

³⁶Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana(Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, Penerbit Bina Cipta, Jakarta, 1996, Hlm. 15.

masyarakat. Pengendalian kejahatan agar masih dalam batas toleransi masyarakat tidak berarti memberikan toleransi terhadap suatu tindak kejahatan tertentu atau membiarkannya untuk terjadi. Toleransi tersebut sebagai suatu kesadaran bahwa kejahatan akan tetap ada selama masih ada manusia di dalam masyarakat. Jadi, dimana ada masyarakat pasti tetap akan ada kejahatan.

2) Muladi

Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana.³⁷ Namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa kepada ketidakadilan. Mengartikan sistem peradilan pidana sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-

³⁷ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, Hlm. Viii Dan 18.

undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial.³⁸

3) Remington dan Ohlin

Remington dan Ohlin mengartikan sistem peradilan pidana sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang – undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial.³⁹

Adapun tujuan sistem peradilan pidana menurut Mardjono Reksodiputro adalah :⁴⁰

1. Mencegah masyarakat menjadi objek/korban;
2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakan dan yang bersalah dipidana;
3. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

b) Kedudukan Korban Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana

³⁸ *Ibid*, hlm 4.

³⁹ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana(Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, Penerbit Bina Cipta, Jakarta, 1996, Hlm 14.

⁴⁰ *Ibid*, hlm 15.

Di Indonesia sekarang ini sedang berlangsung proses pembaharuan hukum pidana. Pembaharuan hukum pidana meliputi pembaharuan hukum pidana formal, hukum pelaksanaan materiil dan pelaksanaan pidana. Ketiga bidang hukum tersebut bersama-sama atau secara integral diperbaiki agar tidak terdapat kendala dalam pelaksanaannya.⁴¹

Hakikat pembaharuan hukum pidana mengandung makna suatu upaya untuk melakukan orientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofik dan sosio=kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan hukum di Indonesia.⁴²

Salah satu bagian dari upaya pembaharuan hukum pidana adalah viktimologi, namun sampai sekarang belum banyak pembaharuan hukum pidana yang berorientasi melindungi hak-hak korban dari sebuah tindak pidana yang terjadi. Keberadaan viktimologi selama ini hanya sebatas mempelajari bagaimana dan sejauh mana peran korban dalam terjadinya sebuah tindak pidana, yang akan digunakan sebagai acuan memberikan sanksi pidana bagi pelaku tindak

⁴¹ Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Krimilogi dan Viktimologi*, Djambatan, Jakarta, 2007, Hlm. 38.

⁴² Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Sistem Pidana Di Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang, 2007, hlm. 28.

pidana tersebut, sedangkan korban seringkali terbengkalai setelah mengalami tindak pidana.

Hingga saat ini negara nampak kurang memperhatikan posisi korban dalam sistem peradilan pidana, mulai dari berjalannya proses peradilan pidana hingga setelah proses pemidanaan selesai korban hanya dapat mengikuti proses tersebut sebagai korban saksi dan pada akhirnya keterangan-keterangan korban tersebut hanya dijadikan sebagai tolak ukur seberapa besar sanksi yang akan diberikan pada pelaku tindak pidana, tanpa memperhatikan kepentingan-kepentingan korban dan kerugian-kerugian yang telah dialami korban baik setelah maupun sebelum sistem peradilan pidana tersebut berlangsung.

Namun, dewasa ini negara secara perlahan mulai memperhatikan posisi korban dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, hal tersebut dapat dilihat dari upaya-upaya negara menciptakan produk-produk hukum guna melindungi korban. Salah satu produk hukum tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Mengingat bahwa anak merupakan salah satu pihak yang begitu rentan akan tindak pidana maka peraturan tersebut sangat tepat untuk diberlakukan.

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak negara mewajibkan penyidik dan

penuntut umum untuk memberitahukan kepada pihak korban mengenai hak anak yang menjadi korban tindak pidana untuk mendapatkan restitusi dan tata cara pengajuannya pada saat proses pemidanaan berlangsung.

Selanjutnya, yang perlu diperhatikan adalah peran aktif dari penyidik dan penuntut umum tersebut dalam memberitahukan mengenai restitusi pada pihak korban. Apakah pihak penyidik dan penuntut umum telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang ditegaskan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak. Apabila penyidik dan penuntut umum telah melaksanakan kewajibannya, maka sistem peradilan pidana di Indonesia telah berlangsung sesuai tujuan dan cita-cita luhur bangsa Indonesia yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.

F. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian pada penelitian ini berkonsentrasi pada urgensi pelaksanaan hak restitusi terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang, serta mekanisme pelaksanaan hak restitusi itu sendiri. Selain itu penelitian ini membahas mengenai penegak hukum yang seharusnya berperan aktif dalam mengupayakan pemenuhan hak restitusi terhadap anak korban tindak pidana perdagangan orang.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yakni penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang, atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat⁴³. Dalam metode penelitian hukum normatif penulis akan mempelajari teori-teori, asas-asas, serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah dalam penelitian ini.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang akan dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-Undangan

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang diketengahkan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis⁴⁴.

⁴³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 134.

⁴⁴ Dyah Onchtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 110.

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum ada atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi⁴⁵. Dalam membangun konsep, ia bukan hanya melamun dan mencari-cari dalam khayalan, melainkan pertama kali ia harus beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum⁴⁶.

3. Jenis dan Sumber Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis data, yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*)⁴⁷, pada penelitian ini bahan sekunder yang digunakan oleh penulis terdiri dari:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

⁴⁵*Ibid*, hlm. 115.

⁴⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 137.

⁴⁷Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 47.

- d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- e) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- f) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan petunjuk kepada peneliti untuk melangkah, baik dalam membuat latar belakang, perumusan masalah, tujuan, dan kegunaan penelitian, kerangka teoretis, dan konseptual, bahkan menentukan metode pengumpulan dan analisis bahan hukum yang akan dibuat sebagai hasil penelitian⁴⁸. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang akan digunakan penulis adalah sebagai berikut:

⁴⁸ Zainuddin Ali, *Op. Cit*, hlm. 54.

- a) Buku-buku mengenai hukum pidana, tindak pidana perdagangan orang, kriminologi dan viktimologi, sistem peradilan pidana, dan perlindungan korban;
- b) Jurnal-jurnal hukum yang ditulis oleh ahli hukum;
- c) Hasil-hasil penelitian seperti skripsi, tesis.

3) Bahan hukum tertier

Bahan hukum tertier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder; terdiri dari kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia, jurnal, surat kabar dan lain sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Didalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang akan dilakukan penulis yaitu melalui studi Kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan "*content analysis*"⁴⁹. Pengumpulan data terkait dengan penelitian ini akan penulis dapatkan dari buku-buku yang berhubungan dengan hukum, khususnya buku-buku mengenai tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana, dan hak restitusi bagi korban tindak pidana. jurnal-jurnal ilmiah, dan sumber-sumber tertulis

⁴⁹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI- Press, Jakarta, 2007, hlm. 21.

lainnya yang penulis dapatkan baik dari media cetak ataupun media elektronik.

5. Analisis Data

Analisis bahan hukum dilakukan dengan cara memahami data- data yang diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dari hasil analisis ini kemudian ditarik kesimpulan yang pada dasarnya merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.⁵⁰

6. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang digunakan merupakan hasil akhir penelitian yang disusun sesuai dengan tujuan penelitian. Kesimpulan yang dimaksud merupakan jawaban atas perumusan masalah atau pertanyaan dalam penelitian yang dikemukakan secara singkat dan padat tentang kebenaran dari penelitian.⁵¹

Metode penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode induktif. Induktif adalah cara mempelajari sesuatu yang bertolak dari hal-hal atau peristiwa khusus untuk menentukan hukum yang umum. Induktif merupakan cara berpikir dimana ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat individual. Penalaran

⁵⁰Margono,2003, *Metode Pendidikan*, Rineka Penelitian Cipta, Jakarta, hlm. 45

⁵¹ Beni Ahmad Saehani, *Metode Penelitian Hukum*, CV Pustaka Setia, Jakarta, 2009, hlm. 93.

secara induktif dimulai dengan mengemukakan pernyataan-pernyataan yang mempunyai ruang lingkup yang khas dan terbatas dalam menyusun argumentasi yang diakhiri dengan pernyataan yang bersifat umum.⁵²

⁵²Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005, hlm. 48.

- Ali Zainudin. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Arief Barda Nawawi. 2007. *Perkembangan Sistem Pidana Di Indonesia*. Semarang: Pustaka Magister.
- Atmasasmita Romli. 1996. *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*. Jakarta: Penerbit Bina Cipta.
- Chaerudin dan Syarif Fadillah. 2004. *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi & Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Grahadhika Press.
- Gosita Arif. 2004. *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*. Jakarta Barat: PT Bhuana Ilmu Populer.
- Hadjon Phillipus M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Harefa Beniharmoni. 2016. *Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak*. Yogyakarta: Deepublish (Grup Penerbitan CV Budi Utama), Yogyakarta.
- Mansur Dikdik M. Arief dan Elisatri Gultom. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Marzuki Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Muhammad Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Muladi dan Barda Nawawi. 2007. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: PT. Alumni.
- Mulyadi Lilik. 2007. *Kapita Selekta Hukum Pidana, Krimilogi dan Viktimologi*, Jakarta: Djambatan.

Muzaffar Chandra, dkk. 2007. *Human's Wrong: Rekor Buruk Dominasi Barat Atas HAM*. Yogyakarta: Pilar Media.

Rahardjo Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum (Cetakan V)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Saehani Beni Ahmad. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: CV Pustaka Setia.

Sahetapy. J. E. 1995. *Bungai Rampai Viktimisasi*. Bandung: Eresco.

Soekanto Soerjono. 1983. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.

Soekanto Soerjono. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI- Press.

Sunarto. 1990. *Metode Penelitian Deskriptif*. Surabaya: Usaha Nasional.

Suriasumantri Jujun S. 2005. *Filsafat Ilmu*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Susanti Dyah Onchtorina dan A'an Efendi. 2015. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.

Waluyo Bambang. 2012. *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika.

Yulia Rena. 2010. *Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Perundang-undangan:

Protocol to Prevent, Suppress, And Punish Trafficking In Persons, Especially Women And Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Protokol Untuk Mencegah, Menindak, Dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan Dan Anak-Anak, melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana

Internet:

Akhmad Mustaqim. 2017. *Polisi: Korban TPPO ke Suriah Termasuk Anak di Bawah Umur*. <https://news.detik.com/berita/d-3593782/polisi-korban-tppo-ke-suriah-termasuk-anak-di-bawah-umur>.

Angel (www.wartaekspres.com). 2017. *KPAI: Anak Korban Tindak Pidana Berhak Mendapat Restitusi*. <https://www.wartaekspres.com/kpai-anak-korban-tindak-pidana-berhak-mendapat-restitusi/>.

Heru Guntoro/ 2017/ *Satgas TPPO Tangkap Pelaku Penjualan Anak dibawah Umur*/ <https://infonawacita.com/satgas-tppo-tangkap-pelaku-penjual-anak-dibawah-umur/>.

Heru Zls. 2017. *2 Anak di Bawah Umur Asal Bengkulu Utara Jadi Korban Perdagangan Manusia*. <https://www.klikwarta.com/2-anak-di-bawah-umur-asal-bengkulu-utara-jadi-korban-perdagangan-manusia>.

Marcheilla Ariesta. 2017. *Hampir 80 Persen Korban TPPO adalah Perempuan dan Anak-anak*. <http://news.metrotvnews.com/read/2017/10/04/768166/hampir-80-persen-korban-tppo-adalah-perempuan-dan-anak-> .

Ray Pratama Siadari. 2015. *Teori Perlindungan Hukum*/ <http://raypratama.blogspot.co.id/2015/04/teori-perlindungan-hukum.html>.